

ABSTRAKSI

KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
ACHMAD FAHRU SIREGAR
NPM : 0483110087
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, dan merupakan penbuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa "akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat". Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta otentik adalah pejabat umum.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara atau prosedur pembuktian akta otentik dan bagaimana kekuatan akta otentik sebagai suatu bahan pembuktian di dalam suatu perkara perdata.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: cara atau prosedur pembuktian akta otentik dilakukan dengan cara menunjukkan kepada majelis hakim tentang akta otentik tersebut. Peranan pembuktian akta otentik tersebut di dalam putusan hakim baik menurut teori maupun di dalam praktek adalah penting, baik dalam memberikan dalil-dalil para pihak, untuk meyakinkan hakim, maupun untuk mendapatkan duduk perkara yang sebenarnya. Jemi tercupainya kepastian hukum dan keadilan sehingga hakim memuat pembuktian pada putusannya sebagai dasar memutus perkara tersebut. Kekuatan akta otentik sebagai bahan pembuktian di dalam perkara perdata sangat penting karena akta otentik sebagai alat bukti syah menurut undang-undang dan mempunyai hubungan dengan peristiwa atau perkara yang timbul sehingga dapat dipergunakan hakim mendapatkan kebenaran peristiwa sebagai dasar putusannya.